BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan tinjauan mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan serta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sudah terlaksana sesuai dengan aturan dan kebijakan yang d tetapkan di pemerintah serta sudah memiliki kualitas yang relevan dan andal yang di dukung oleh dengan kelebihannya sebagai berikut :

1. Laporan keuangan sudah memuat informasi secara lengkap yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi di masa lalu serta membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian kini yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan namun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih kurang memahami bagaimana prosedur yang sesuai dengan Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
2. Laporan realiasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah di sajikan tepat waktu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hanya saja ketidaktertiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan rekonsilisasi secara rutin dan tepat waktu menyebabkan penyajian laporan keuangan dan realisasi anggaran menjadi tertunda karena menunggu

penyelesaian rekonsiliasi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka di peroleh saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Di berikan pemahaman kembali melalui sosialisasi yang di adakan setiap bulan mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) agar para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
2. Untuk meminimalisir keterlabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melasanakan rekonsiliasi, seharusnya di bentuk pegawai khusus dari Satauan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk mengontrol dan mendatangi secara langsung Satauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas-dinas dan kecamatan yang terkait sehingga akan memberikan efek jera pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat menjadi rutin dan tepat wkatu melaksanakan rekonsiliasi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD).